



YAYASAN PONDOK PESANTREN THORIQUH HUDA AL MUSTOFA
UNIT PENDIDIKAN
TPQ-MADIN-KB-TK-SD-WAJAR DIKDAS-PAKET C
AKTA NOTARIS : EKO ISMANTO S.H No : 28 Tanggal 9 Oktober 2013
SK KEMENKUMHAM No : AHU - 7208.AH.01.04 Tahun 2013
Jalan Hangtuh Gg.2 RT.3 RW.3 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo
Kota Pasuruan

SURAT KEPUTUSAN
No :38/SK-SD/YY-TRH/04/2015

TENTANG
PENDIRIAN SD THORIQUH HUDA
YAYASAN PONDOK PESANTREN THORIQUH HUDA AL MUSTOFA

MENIMBANG

1. Bahwa untuk kelancaran gerak langkah dalam rangka suksesnya program wajib belajar di usia sekolah perlu adanya perencanaan, yaitu mendirikan lembaga pendidikan SD Thoriqul Huda di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Thoriqul Huda
2. Bahwa Lembaga Pondok Pesantren Thoriqul Huda memiliki peran strategis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membekali generasi penerus bangsa akhlak yang mulia

MENGINGAT

1. Undang-undang No. 02 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Akta Notaris pendirian Lembaga Pondok Pesantren Thoriqul Huda (Akte Notaris : EkoIsmanto, SH di Pasuruan)
3. AD/ART Yayasan Pondok Pesantren Thoriqul Huda tentang pola pembelajaran yang efektif, menyenangkan, religius dan berkarakter.

MEMPERHATIKAN

Hasil dan keputusan rapat pengurus Yayasan Pondok Pesantren Thoriqul Huda tertanggal 2 Februari 2015 di Gedung Madrasah Diniyah Thoriqul Huda

MENETAPKAN

- Pertama : Yayasan Pondok Pesantren Thoriqul Huda mendirikan lembaga pendidikan SD(Sekolah Dasar) "Thoriqul Huda" yang berada di bawah naungan Yayasan.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Tanggal : 5 April 2015

Ketua Yayasan
M. Yusuf